

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepolisian dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan anak, dan untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanganan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak.

Hasil penelitian, peran Kepolisian dalam penanganan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh Anak berdasarkan pada Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain peran penanganan, Kepolisian juga berperan dalam mencegah yang dimana pihak Kepolisian melakukan penyuluhan- penyuluhan supaya anak yang bersangkutan tidak melakukan perbuatan melawan hukum, baik itu terpidana kekerasan kekerasan dalam bentuk bermain fisik, tawuran dan juga mencegah anak untuk tidak melakukan perbuatan yang bersetubuh atau seksual, yang dimana ini di cakup dalam bagian reskrim sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Polisi 10 tahun 2007 tentang organisasi dan Tata Negara Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dilingkungan Kepolisian Republik Indonesia. Upaya pihak Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh Anak yaitu : Penulis telah mengambil data kasus anak dibawah umur yang telah melakukan tindak kekerasan yang berawal dari status korban di WhatsApp yang mengejek pelaku dengan kata- kata yang tidak pantas sehingga menyulut kemarahan pelaku dan akhirnya pelaku melakukan tindak kekerasan dengan memukul dan menganiaya ringan korban bersama teman- teman pelaku (pengroyokan). Berdasarkan data kasus tersebut pihak Kepolisian menawarkan upaya penyelesaian masalah ini melalui diversifikasi atau damai. Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam pasal 1 angka 7 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPA). Secara non penal yakni pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Proses yaitu penyelidikan, penyidikan, perdamaian antara kedua belah pihak atau diversifikasi, dan Secara penal yakni melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan, kemudian putusan.

Kata Kunci : Peran Kepolisian, Tindak Pidana, Kekerasan yang dilakukan Anak.

ABSTRACT

This study aims to determine the role of the police in violent criminal offenses committed by children, and to determine the countermeasures made by the police in handling violent criminal acts committed by children.

The results of the study, the role of the Police in handling violent crimes committed by children is based on the Criminal Justice System for Children. In addition to the role of handling, the Police also plays a role in preventing those in which the Police conduct counseling so that the child concerned does not commit unlawful acts, whether convicted of violent violence in the form of physical play, brawl and also prevents children from not engaging in sexual or sexual acts. , which is included in the Criminal Investigation section in accordance with the Republic of Indonesia National Police Regulation Number 10 of 2007 concerning the organization and State Administration of Women and Children Service Units (PPA) within the Indonesian National Police. The efforts of the Police in tackling violent crimes committed by Children are: The author has taken data on cases of minors who have committed acts of violence that began with the status of the victim on WhatsApp who mocked the perpetrators with inappropriate words that sparked the anger of the perpetrators and finally the perpetrators commit acts of violence by beating and mistreating victims lightly with fellow perpetrators (pengroyokan). Based on the case data, the Police offered to resolve this problem through diversion or peace. Diversion is a transfer of the settlement of a child case from a criminal justice process to a process outside of criminal justice, as referred to in article 1 number 7 of Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children (UUSPA). Non-penal, namely the transfer of cases of violence committed by children from criminal justice processes to processes outside of criminal justice. The process is an investigation, investigation, peace between the two parties or diversion, and by reasoning namely through the process of investigation, investigation, prosecution, court examination, then the decision.

Keywords: Role of the Police, Criminal Acts, Violence committed by Children.